



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sutarni**, bertempat tinggal di Pengok Kidul GK IV/1053, RT 024 RW 007, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, email: enjoytoday333@gmail.com, sebagai Penggugat I;
- 2. MM Sofiani**, bertempat tinggal di Pengok Kidul GK IV/1053, RT 024, RW 007, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, email: enjoytoday333@gmail.com, sebagai Penggugat II;
- 3. Sofi Ariadi**, bertempat tinggal di Pengok Kidul GK IV/1053, RT 024, RW 007, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, email: enjoytoday333@gmail.com, sebagai Penggugat III;
- 4. Sofi Triana**, bertempat tinggal di Pengok Kidul GK IV/1053, RT 024, RW 007, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, email: enjoytoday333@gmail.com, sebagai Penggugat IV;
- 5. Sofi Ariawan**, bertempat tinggal di Pengok Kidul GK IV/1053, RT 024, RW 007, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, email: enjoytoday333@gmail.com, sebagai Penggugat V;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., dan kawan-kawan, advokat / pengacara pada Kantor Advokat M. Ikbal, S.H., & Rekan yang berkantor di Gg. Flamboyan Nomor 4 Wiyoro Kidul, Baturetno, Banguntapan, Kabupaten Bantul, email: lk3sekarmelatiyk@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 7 November 2024 Nomor: 213/SK/Pdt./2024/PN Bla;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



I a w a n

Sumarni, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Gg. Akasia, RT 10, RW 03, Mlangsen, Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, email: sumarni.marni0858@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lasirin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat Lasirin, S.H., M.H., and Partners yang beralamat di Dk. Sukorame RT 005, RW 002, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, email: lasirin.advocat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 11 November 2024 Nomor: 216/SK/Pdt./2024/PN Bla, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor Register: 32/Pdt.G/2024/PN Bla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora pernah hidup sepasang Suami Isteri. Suami yang bernama NURHADI dan Isteri bernama WAKIRAH. Adapun NURHADI telah meninggal dunia pada Tanggal 18-9-1991 dan demikian pula isterinya yang bernama NY. NGADIKEM telah meninggal dunia pada Tanggal 04-04-1947. Bahwa dalam Perkawinan antara NURHADI dengan WAKIRAH telah dikaruniai seorang anak/ anak tunggal, yang bernama SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO
Bahwa SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO semasa hidupnya telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama SUTARNI (Penggugat I) berdasarkan Surat Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Blora Kab. Blora No. 90.551 pada Hari Rabu Tanggal 27 Agustus 1975. Saat ini SUKIDJAN

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO ATMODJO telah meninggal dunia pada Tanggal 14 April 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta No. 3471-KM-20052022-0014 tanggal 20 Mei 2022. Bahwa dari Perkawinan antara Alm. SUKIDJAN SUWITO ATMODJO dengan SUTARNI (Penggugat I) telah melahirkan 4 (empat) orang anak sah yakni :

1. MM. SOFIANI (lahir di Yogyakarta 22-01-1976) sebagai PENGGUGAT II
2. SOFI ARIADI (lahir di Yogyakarta 29-03-1978) sebagai PENGGUGAT III.-
3. SOFI TRIANA (lahir di Yogyakarta 05-02-1982) sebagai PENGGUGAT IV.-
4. SOFI ARIAWAN (lahir di Yogyakarta 23-03-1985) sebagai PENGGUGAT V.

2. Bahwa Almarhum NURHADI disamping meninggalkan Ahli Waris, juga meninggalkan HARTA WARISAN , yang berupa :

- Sebidang Tanah Pekarangan SHM No. 01043 luas 1.533 M2 atas nama NURHADI Surat Ukur Tanggal 04/05/2020 No. 01416/Mlangsen/2020, yang terletak di Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timurnya berbatasan dengan Jalan Gg. Akasia

Sebelah Baratnya berbatasan dengan Tanah milik Karmini cs

Sebelah Utaranya berbatasan dengan Tanah milik Budi.PE dan Sumirah cs

Sebelah Selatannya berbatasan dengan Tanah milik Indri

Harpsari dan Edi Susanto.-

- Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;

3. Bahwa Tergugat telah menguasai Tanah Sengketa tersebut diatas dengan cara melawan hukum dan penguasaan tidak sah sejak Kakek dan Nenek Para Penggugat meninggal dunia yang mengaku-ngaku sebagai Waris dari Alm. NURHADI padahal sebenarnya Tergugat tidak ada hubungan waris/keluarga dengan Alm. NURHADI, namun Tergugat hanya MENGINDUNG ditanah milik Alm. NURHADI.-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa cara Tergugat melakukan tindakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sejak Tahun 1990 yang memposisikan diri Tergugat sebagai ahli Waris Alm. NURHADI, padahal secara hukum Tergugat BUKAN AHLI WARIS ALM. NURHADI, kemudian atas Para Penggugat telah pernah membicarakan dengan Tergugat, agar menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut, namun Tergugat TETAP tidak mau menyerahkannya dan mengaku-ngaku sebagai Ahli Waris dari Alm. NURHADI.-

5. Bahwa sejak Tahun 1990 sewaktu Alm. NURHADI dan Orang Tua Para Penggugat yang bernama Alm. SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO masih hidup kemudian meninggal dunia, Para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Alm. NURHADI meminta kepada Tergugat agar keluar dan meninggalkan Tanah Sengketa, namun tidak mau, malahan pada Tahun 1995, Tergugat dan anaknya dengan itikad tidak baiknya membangun rumah baru yang terletak didalam Tanah Sengketa tersebut yang luasnya kurang lebih 100 M2, dan Para Penggugat telah mencegah saat akan membangun rumah tersebut, namun Tergugat dan anaknya tidak memperdulikannya, terus dibangun sampai selesai diatas Tanah Sengketa tersebut sehingga Perbuatan Tergugat tersebut telah dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan atau segala hal hak kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat adalah BATAL DEMI HUKUM.

6. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui bahwa Tanah miliknya tersebut dikuasai oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada Posita No. 5 diatas, kemudian Para Penggugat mendatangi Tergugat dan melakukan somasi, untuk segera Tergugat mengembalikan Tanah milik Para Penggugat tersebut/ Tanah Sengketa, karena sebenarnya Tergugat BUKAN AHLI WARIS dari Alm. NURHADI.-

7. Bahwa penguasaan Tanah Pekarangan milik Para Penggugat tersebut adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM, sehingga Para Penggugat sangat dirugikan atas penguasaan Tanah Sengketa tersebut oleh Tergugat.-

8. Bahwa dengan penguasaan Tanah Pekarangan / Tanah Obyek Sengketa tersebut oleh Tergugat, Para Penggugat MENGALAMI KERUGIAN, sehingga untuk menuntut ganti kerugian, dan agar nilai kerugian Para Penggugat tidak menjadi membengkak/ besar, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Blora

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu terhadap Tanah Obyek Sengketa tersebut;

9. Bahwa selain kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat karena Tergugat mengaku-ngaku sebagai Waris dari Alm. NURHADI, juga Para Penggugat mengalami kerugian materi, yang dinilai sejumlah uang Rp. 5.000.000.- (lima juta) pertahun, sejak Tahun 1990 sampai sekarang dan atau sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.-

10. Bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi isi putusan atas perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk membebani uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan menurut hukum sampai dengan dilaksanakannya putusan itu oleh Tergugat.-

11. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini didasari dengan Bukti-Bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum dan kebenaran, mohon kiranya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Blora dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) , meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi, baik dari Tergugat, maupun pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri BLORA, untuk berkenaan memanggil para pihak, kemudian memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan, yang AMAR PUTUSANNYA, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

- Tanah Pekarangan yang dikuasai oleh Tergugat (SUMARNI) seluas kurang lebih 1.533 M2, sebagaimana tersebut dalam SHM No. 01043/Mlangsen, Surat Ukur No. 01416/Mlangsen/2020 Tnaggal 04/05/2020 atas nama NURHADI, yang diatasnya berdiri 2 (dua) buah Rumah permanen ukuran kurang 100 M2 yang terletak di Kalurahan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara, berbatasan dengan Budi P.E dan Sumirah cs

Sebelah Barat, berbatasan dengan Karmini cs

Sebelah selatan, berbatasan dengan Indri Hapsari dan Edi Susanto.-

Sebelah Timur, berbatasan dengan Jalan Gg. Akasia.-

3. Menyatakan secara hukum bahwa NURHADI telah meninggal dunia pada Tanggal 18-9-1991 dan isterinya yang bernama WAKIRAH telah pula meninggal dunia pada Tanggal 04-04-1947.-
4. Menyatakan secara hukum bahwa SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO telah meninggal dunia pada Tanggal 14 April 2022 di Yogyakarta .-
5. Menyatakan secara hukum bahwa SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO, adalah anak satu-satunya Almarhum NURHADI dengan WAKIRAH.-
6. Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT I adalah isteri sah dari Almarhum SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO;
7. Menyatakan secara hukum bahwa dari Perkawinan antara Almarhum SUKIDJAN SUWITO ATMODOJO dengan Penggugat I telah melahirkan anak yakni Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V.-
8. Menyatakan secara hukum bahwa PARA PENGGUGAT , adalah Para Ahli Waris dari Alm. NURHADI
9. Menyatakan secara hukum Tanah Pekarangan yang tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No.01043/Mlangsen, Surat Ukur No. 01416/Mlangsen/2020 Tanggal 04/05/2020 luas 1.533 M2 atas nama NURHADI yang terletak di Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora adalah Tanah Harta Peninggalan dari Alm. NURHADI yang belum dibagi waris diantara Para Ahli Warisnya;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Tanah Obyek Sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah SHM No. 01043/Mlangsen Surat Ukur No. 01416/Mlangsen/2020 Tanggal 04/05/2020 luas 1.533 M2 atas nama NURHADI yang terletak di Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora (yang dikuasai oleh Tergugat), adalah penguasaan Tanah Obyek Sengketa YANG

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM, yang sangat merugikan Para Penggugat;

11. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa tersebut dan menyerahkan tanpa syarat kepada Para Penggugat serta mengosongkan obyek sengketa, paling lambat satu minggu setelah putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, dan bisa perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

12. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa dari segala barang-barang dan tumbuhan yang ada diatas Tanah Sengketa tersebut, dan menyerahkan Tanah tersebut tanpa syarat kepada Para Penggugat, bila perlu minta bantuan aparat Kepolisian.-

13. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi sejak dikuasainya secara tidak sah dan melawan hukum, sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) pertahun.-

14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat;

15. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

16. Menghukum kepada Tergugat untuk taat dan patuh dalam putusan ini.

17. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

- Mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap bersama Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menjelaskan mengenai teknis persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat menyatakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-court);

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara elektronik dengan menunjuk saudara Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blora sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Para Penggugat melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan gugatan pada posita angka 1 yang semula tertulis NY. NGADIKEM dirubah menjadi WAKIRAH, sedangkan posita maupun petitum selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi kewenangan yang pada pokoknya bahwa gugatan perkara perdata nomor : 32/Pdt.G/2024/PN.Bla ini, dalam gugatan Posita nomor 1 alinea 2, posita nomor 5, 6, 9 dan dalam Petitum nomor 4, 5, 6, 7, terutama dalam petitum nomor 8 Para Penggugat menyatakan "secara hukum bahwa Para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum Nurhadi". Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Nurhadi dan Sukidjan Suwito Atmodjo yang mana gugatan ini identik dengan "Permohonan Penetapan Ahli Waris". Bahwa Sukidjan Suwito Atmodjo berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-20052022-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 20 Mei 2022 tersebut didapat keterangan Sukidjan Suwito Admodjo berKTP, berdomisili/ beralamat dan telah meninggal dunia di Yogyakarta

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2022 serta Para Penggugat juga berKTP dan ber-identitas, berdomisili/ beralamat di Yogyakarta sehingga berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung *juncto*. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata, maka sudah seharusnya kewenangan untuk mengadili permohonan/ penetapan/ gugatan ahli waris dari almarhum Nurhadi dan almarhum Sukidjan Suwito Admodjo tersebut di ajukan di Pengadilan Agama dan atau di Pengadilan Negeri wilayah hukum Kota Yogyakarta karena menjadi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dan atau Pengadilan Agama Kota Yogyakarta untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat karena gugatan/ sengketa ini menyangkut “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum” karena Tergugat menguasai “secara melawan Hukum” Tanah Sengketa SHM No. 01043 Luas 1.533 M2 atas nama NURHADI Surat Ukur Tanggal 04/05/2020 No. 01416/Mlangsen, yang terletak Obyek Sengketa tersebut di Kelurahan Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora, sehingga dengan demikian secara hukum Gugatan ini diajukan MELALUI PENGADILAN NEGERI BLORA. Gugatan ini BUKAN MASAALAH PENETAPAN GUGATAN AHLI WARIS, sehingga sudah tepat jika gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Blora, dan demikian pula materi gugatan Para Penggugat telah terpenuhi syarat materiil dan syarat formil, yang digugat hanya Tanah SHM No. 01043 M2 yang luasnya 1.533 M2 yang dikuasai oleh Tergugat “secara melawan hukum”, tidak meluas terhadap semua Tanah meninggalkan ahli waris Alm. NURHADI;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarni, NIK. 331609 7112590032, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-1;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 3316092501084675 atas nama Kepala Keluarga Sumardi, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nurhadi Nomor. I/A.6/1692, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarinah Nomor. 000026/42126, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor. 50/129, tanggal 26 Februari 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-5;
6. Fotokopi Letter C Desa/Kelurahan Mlangsen No. 1801, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari Nurhadi, tanggal 3 Oktober 1985, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Hibah dari Sarinah Binti Wongsoredjo, tanggal 18 Maret 1993, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-8;
9. Fotokopi Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 01043, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Blora, Desa/Kelurahan Mlangsen, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-9;
10. Fotokopi Surat Kematian No. 4743/60 tanggal 21 Oktober 1991 atas nama Nurhadi, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/05 tanggal 14 Januari 2009 atas nama Sarinah, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-11;
12. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/58/2018 tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Sarmi, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/57/2018 tanggal 15 Agustus 2018 atas nama Djoyotaman, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 12 November 2024 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lurah Mlangsen dan dikuatkan oleh Camat Blora, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-14;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 6 April 2021 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kepala Desa Mlangsen dan dikuat oleh Camat Blora, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-15;
16. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor. 229/Pdt.P/2021/PA. Bla, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Blora, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1997, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-17;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, atas nama Sarinah, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-18;
19. Fotokopi Bangunan dan rumah milik Sumarni dan Sumardi, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-19;
20. Fotokopi Bangunan dan rumah milik Budi Cahyanti, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-20;
21. Fotokopi Bangunan dan rumah milik Warsi Sulistiyani, selanjutnya diberi tanda Bukti surat T-21;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan softcopy fotokopi telah diunggah dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi serta telah dicocokkan dimana Fotokopi bukti surat T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 T-18, T-19, T-20 dan T-21 sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat T-10 dan T-11 berupa fotokopi dari print out, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli maupun fotokopi bukti surat pembanding dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 01043, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Blora, Desa/Kelurahan Mlangsen, selanjutnya diberi tanda Bukti surat P-1;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



2. Fotokopi Surat Pernyataan dari saudara Sumarni tanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti surat P-2;
3. Fotokopi Somasi Pertama Nomor: 55/K/Adv.MIK/09/2023 tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti surat P-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan softcopy fotokopi telah diunggah dalam sistem informasi pengadilan dan telah diverifikasi serta telah dicocokkan dimana Fotokopi P-1 sampai dengan bukti surat P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli bukti surat pembanding dikembalikan kepada Kuasa Para Penggugat;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan secara hukum tanah pekarangan yang tersebut dalam sertifikat tanah SHM Nomor 01043/Mlangsen, Surat Ukur Nomor 01416/Mlangsen/2020 Tanggal 04/05/2020 luas 1.533 meter persegi atas nama NURHADI yang terletak di Mlangsen Kecamatan Blora Kabupaten Blora adalah Tanah Harta Peninggalan dari Alm. NURHADI yang belum dibagi waris diantara Para Ahli Warisnya sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-21 dimana bukti surat bertanda T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 T-18, T-19, T-20 dan T-21 sesuai dengan aslinya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T-3 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sedangkan bukti surat T-10 dan T-11 berupa fotokopi dari print out sehingga untuk dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna maka akan dinilai keterkaitannya dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil eksepsi kewenangan mengadili Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang telah dicocokkan sesuai asli sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang bahwa materi eksepsi kewenangan mengadili yang didalilkan Tergugat termuat dalam materi eksepsi angka 12 halaman 5 namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi tersebut pihak Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara relatif dan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut. Terhadap hal tersebut maka demi tuntas serta terangnya pokok permasalahan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi kewenangan mengadili secara absolut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terhadap kewenangan mengadili peradilan agama dimuat dalam ketentuan Pasal 49 yang telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 49 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah". Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 50 undang-undang tersebut diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Pasal 50 Ayat (2) berbunyi "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



(1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan mengadili oleh Pengadilan Agama, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dikualifisir Majelis Hakim yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bukti surat T-2 mengenai kartu keluarga yang menyatakan Sumarni (Tergugat) adalah anak dari ayah yang bernama Djoyotaman dan Ibu Sarmi;
2. Bukti surat T-5 mengenai surat nikah Nomor. 50/129, tanggal 26 Februari 1953, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang menerangkan bahwa pada hari Kamis legi tanggal 26-2-1953 telah terjadi akad nikah antara Noerhadi Bin Aboetajjib dengan Sarinah Binti Wongsorejo;
3. Bukti surat T-6 mengenai Letter C Desa/Kelurahan Mlangsen nomor 1801 tentang perolehan objek sengketa *a quo* yang berasal dari pembelian pada saat pasangan suami istri Noerhadi dengan Sarinah masih hidup;
4. Bukti surat T-8 mengenai surat pernyataan pemberian hibah dari Sarinah Binti Wongsoredjo kepada Tergugat terkait objek sengketa *a quo*;
5. Bukti surat T-15 mengenai surat keterangan waris yang pada pokoknya menerangkan dalam pernikahan antara almarhum Noerhadi Bin Aboetajjib dengan almarhumah Sarinah Binti Wongsoredjo tidak dikaruniai anak akan tetapi memiliki anak angkat dari pasangan suami istri almarhumah Sarmi Binti Wongsoredjo (adik kandung Sarinah Binti Wongsoredjo) dengan almarhum Djoyotaman Bin Sawal yaitu Sumarni Binti Djoyotaman (Tergugat). Bahwa dari pernikahan antara Sarmi Binti Wongsoredjo dengan Djoyotaman Bin Sawal tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak atas nama Sumarni (Tergugat), Sukarmi dan Sri Kiswati yang selanjutnya merupakan ahli waris dari almarhumah Sarinah Binti Wongsoredjo;
6. Bukti surat bertanda T-16 berupa Salinan Penetapan Nomor. 229/Pdt.P/2021/PA. Bla, yang dikeluarkan oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Blora yang pada pokoknya menetapkan Pewaris Sarinah Binti

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Wongsoredjo telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2008 serta menetapkan Sumarni Binti Djoyotaman (ponakan kandung), Sukarmi Binti Djoyotaman (ponakan kandung) dan Sri Kiswati Binti Djoyotaman (ponakan kandung) adalah ahli waris almarhumah Sarinah Binti Wongsoredjo;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil eksepsi kewenangan mengadili tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat :

1. Bukti surat bertanda P-1 mengenai Sertifikat Pengganti Hak Milik No. 01043, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Blora, Kecamatan Blora, Desa/Kelurahan Mlangsen atas nama pemegang hak Nurhadi;
2. Bukti surat bertanda P-2 mengenai surat pernyataan dari saudari Sumarni tanggal 14 September 2020 mengenai kesanggupan untuk membeli tanah di wilayah Kar-Karan Mlangsen RT 10/ RW 03 dengan luas di sertifikat kurang lebih 1.200 meter dengan harga sesuai NJOP;
3. Bukti surat bertanda P-3 mengenai somasi dari Kuasa Para Penggugat kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi kewenangan mengadili Tergugat sebagai berikut:

1. Tentang status ahli waris dari pihak Tergugat dan pihak Para Penggugat dengan almarhum Nurhadi;

Menimbang bahwa terhadap asas pembuktian perkara perdata secara imparial, baik itu Tergugat maupun Para Penggugat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk membuktikan dalilnya masing-masing dan setelah kesempatan tersebut dipergunakan oleh masing-masing pihak maka kesemua alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesuai porsi pembuktian dari masing-masing pihak;

Menimbang bahwa terhadap pembuktian berupa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat maupun Para Penggugat tersebut serta dikaitkan dengan materi jawab-jawab perkara *a quo*, Tergugat membuktikan dalil eksepsi mengenai hubungan hukum antara Tergugat, Sukarmi Binti Djoyotaman dan Sri Kiswati Binti Djoyotaman sebagai ahli waris almarhumah Sarinah Binti Wongsoredjo yang merupakan istri dari almarhum Noerhadi Bin Aboetajib (*vide* bukti surat T-2, T-5, T-



15 dan T-16) sedangkan untuk menyangkal dalil tersebut Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang bahwa pembuktian awal mengenai kewenangan mengadili tersebut memiliki urgensi apakah merupakan kewenangan pengadilan negeri ataukah pengadilan agama dengan menilai ada tidaknya titik persinggungan mengenai subjek pihak berperkara apakah dapat dikategorikan sengketa keperdataan yang merupakan kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menerangkan Para Penggugat adalah para ahli waris dari almarhum Nurhadi, maka menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut melalui ranah pembuktian awal mengenai eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat dikarenakan Tergugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sarinah selaku istri almarhum Noerhadi. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* adalah tanah dengan sertifikat hak milik nomor 01043/Mlansgen Surat Ukur No. 01416/Mlansgen/2020 Tanggal 04/05/2020 luas 1.533 meter persegi atas nama NURHADI yang terletak di Mlansgen Kecamatan Blora Kabupaten Blora apakah merupakan hak penguasaan Tergugat ataukah merupakan tanah yang belum dibagi waris diantara para ahli warisnya sesuai dalil Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap tarik menarik kepentingan dalam sengketa *a quo* yang telah diperoleh persesuaian antara Para Penggugat dengan Tergugat mendasarkan pada ahli waris maupun harta yang belum dibagi waris serta ditarik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



benang merah bahwa kedua belah pihak berperkara mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan almarhum Nurhadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa diperlukan kejelasan hubungan atau *legal standing* para pihak berperkara dengan almarhum Nurhadi. Sesuai pembuktian perkara *a quo* dan telah dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat telah membuktikan sebagai ahli waris dari almarhumah Sarinah Binti Wongsoredjo yang merupakan istri dari almarhum Noerhadi Bin Aboetajjib sedangkan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan almarhum Nurhadi dengan istri atas nama Wakirah sebagaimana dalil petitum gugatan angka 8. Oleh karena urgensi pokok perkara ini adalah siapakah yang nantinya berhak atas tanah objek sengketa *a quo* yang mendasarkan pada siapakah yang berhak sebagai ahli waris dari almarhum Nurhadi, maka sebagaimana pembuktian dari Tergugat, Para Penggugat juga wajib membuktikan alas haknya secara hukum mengenai keterkaitannya dengan almarhum Nurhadi untuk dapat dinilai apakah secara absolut merupakan sengketa waris yang merupakan kewenangan pengadilan agama ataukah perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan pengadilan negeri sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah murni gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, namun faktanya pihak Para Penggugat dengan Tergugat yang mendalilkan memiliki keterkaitan dengan almarhum Nurhadi terkait tanah objek sengketa dimana Tergugat telah mengajukan bukti bukti surat bertanda T-16 berupa Penetapan Pengadilan Agama Blora mengenai status ahli waris Tergugat. Dengan adanya produk penetapan tersebut memiliki implikasi pula terhadap harta warisan dari almarhum Nurhadi sebagaimana perkara ini yang mana Para Penggugat juga menuntut hak terhadap harta warisan tersebut;

2. Tentang dalil eksepsi mengenai perolehan tanah objek sengketa *a quo* dari pihak Tergugat melalui sarana hibah;

Menimbang bahwa terhadap posita eksepsi Tergugat angka 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya mengenai perolehan objek sengketa *a quo* berdasarkan jual beli pada saat pasangan suami istri Noerhadi dan Sarinah masih hidup sehingga didalilkan sebagai harta bersama (*vide* bukti T-6). Selanjutnya objek sengketa *a*

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



quo dihibahkan oleh Sarinah kepada Tergugat sebagaimana bukti surat T-8. Terhadap peristiwa hibah tersebut perlu dicermati dan dipahami apakah proses peralihan tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam ataukah proses hibah yang tunduk pada ketentuan formil hukum acara perdata maupun hukum perdata materiil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat dalam bukti surat bertanda T-5, T-6, T-8 dan T-16, Tergugat dapat membuktikan adanya peristiwa pernikahan antara almarhum Noerhadi dengan almarhumah Sarinah sesuai ketentuan hukum Islam. Oleh karena adanya perikatan perkawinan sesuai hukum Islam maka terkait peristiwa hibah yang didalilkan Tergugat dalam bukti surat T-8 pun pada dapat dikategorikan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat I merupakan istri dari almarhum Sukidjan Suwito Atmodjo (anak dari perkawinan almarhum Nurhadi dengan almarhumah Wakirah) sehingga menyatakan berhak atas tanah objek sengketa *a quo* dengan dalil sebagai ahli waris dari almarhum Nurhadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada persesuaian kewenangan mengadili dalam perkara ini sebagai kewenangan pengadilan agama karena dalil perkawinan antara almarhum Nurhadi dengan almarhumah Wakirah sesuai syariat hukum Islam sehingga apabila ada indikasi sengketa terhadap harta peninggalan almarhum Nurhadi pun menganut penyelesaian menggunakan syariat hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap dalil jawaban mengenai perolehan tanah objek sengketa oleh Tergugat melalui sarana hibah berdasarkan pertimbangan *a quo* bahwa apabila memang benar sengketa perkara ini mengenai sah tidaknya peralihan hibah sehingga kewenangan untuk mengadili sengketa Tergugat dengan Para Penggugat merupakan kewenangan pengadilan agama;

3. Tentang penerapan asas personalitas keislaman untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*

Menimbang bahwa terhadap kewenangan mengadili secara absolut yang termuat dalam asas personalitas keislaman yang memiliki dua patokan yaitu patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum merupakan patokan yang bersifat formal. Apabila seseorang telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



mengaku beragama Islam, maka terhadapnya telah melekat asas personalitas keislaman. Sedangkan patokan saat terjadi hubungan hukum ditentukan berdasarkan dua syarat, yaitu

1. pada saat terjadi hubungan hukum, kedua pihak sama-sama beragama Islam; dan
2. hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam.

Apabila kedua syarat telah dipenuhi, maka telah melekat asas personalitas keislaman terhadap kedua pihak. Sehingga, sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak tersebut menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai keterkaitan para pihak dengan asas personalitas keislaman apakah sengketa perkara *a quo* merupakan kewenangan pengadilan agama ataukah pengadilan negeri. Bahwa berdasarkan agenda jawab-jawab serta pembuktian awal para pihak, diperoleh fakta bahwa Tergugat, Penggugat I, Penggugat IV beragama Islam sedangkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V beragama Katholik. Apabila dikaitkan dengan petitum angka 8 gugatan *a quo* dengan keterkaitan agama yang dianut oleh masing-masing Penggugat yaitu Islam dan Katholik sedangkan almarhum Nurhadi beragama Islam, maka dapat dipergunakan asas personalitas keislaman dengan pendakatan menggunakan patokan saat terjadi hubungan hukum;

Menimbang bahwa terhadap agama / keyakinan yang dianut oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V beragama Katholik dapat dipedomani ketentuan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 bahwa ahli waris non Islam dapat melakukan penuntutan terhadap harta waris sebagaimana petitum angka 8 dan petitum angka 9 melalui wasiat wajibah yang tentunya searah dan sejalan dengan pokok sengketa yang didalilkan para Penggugat dengan Tergugat serta bukti T-16 tersebut. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil eksepsi kewenangan mengadili ini karena batasan tersebut telah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang tentang peradilan agama tersebut sehingga apabila pengadilan negeri tetap memaksakan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka akan menimbulkan konflik penyelesaian perkara antara pengadilan negeri dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan agama dikarenakan sudah ada produk dari pengadilan agama tentang penetapan status ahli waris Tergugat (bukti T-16) sebagaimana pertimbangan diatas dan pula dalam perkara ini bahwa pokok sengketa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah tanah objek sengketa merupakan peninggalan almarhum Noerhadi Bin Aboetajjib dengan almarhumah Sarinah Binti Wongsoredjo ataukah almarhum Nurhadi dengan almarhumah Wakirah;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menghindari terjadinya distorsi dari subjek pihak berperkara yang telah didahului peroduk penetapan pengadilan agama (bukti T-16), maka pihak Para Penggugat wajib terlebih dahulu memperjelas status hukumnya melalui produk penetapan ahli waris ke pengadilan agama. Dalam hal ini sesuai dalil gugatan Para Penggugat dimana Penggugat I yang mendalilkan sebaga istri dari almarhum Sukidjan Suwito Atmodjo (anak dari perkawinan almarhum Nurhadi dengan almarhumah Wakirah) sehingga berhak sebagai ahli waris, maka Para Penggugat pun wajib mengajukan dalil pembuktian terkait keabsahan status ahli waris terlebih dahulu sebagaimana bukti surat T-16 yang diajukan Tergugat tersebut. Oleh karena Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V yang didalilkan sebagai anak kandung dari Penggugat I sedangkan Penggugat I dapat dikategorikan sebagai ahli waris yang terdekat dengan almarhum Sukidjan Suwito Atmodjo maka akan lebih tepat untuk memperjelas status hubungan hukum yang didalilkan Penggugat I sebagai ahli waris almarhum Nurhadi melalui ranah penetapan ahli waris terlebih dahulu dari pengadilan agama;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat mengenai penguasaan objek sengketa oleh Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan kewenangan pengadilan negeri, maka sebagaimana pertimbangan diatas yang dihubungkan dengan asas personalitas keislaman bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai sengketa ahli waris maupun sengketa mengenai sah tidaknya hibah tanah objek sengketa a quo melalui kewenangan pengadilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil sangkalan dari pihak Tergugat masih terbuka lebar untuk ranah pembuktian mengenai siapakah yang berhak atas tanah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa *a quo* sebagaimana dalil para pihak berperkara yang menyatakan sebagai ahli waris almarhum Nurhadi melalui pembuktian persidangan di pengadilan agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap replik Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menolak eksepsi kewenangan mengadili Tergugat karena gugatan / sengketa ini menyangkut gugatan perbuatan melawan hukum karena Tergugat menguasai secara melawan hukum tanah objek sengketa sehingga gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Blora dan bukan masalah penetapan gugatan ahli waris adalah ditolak karena tidak beralasan hukum dikarenakan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 tidak dapat mematahkan dalil eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat;

4. Tentang titik singgung antara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dengan pengadilan agama

Menimbang bahwa apabila mencermati agenda jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai ada dua koridor hukum yang berbeda mengenai kewenangan mengadili yang secara imperatif diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun disisi lain juga membahas mengenai sengketa waris atas objek sengketa yang ranah pemeriksaan perkaranya tunduk ketentuan undang-undang tentang peradilan agama. Hal tersebut dapat dicermati dalam dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang disatu sisi mendalilkan sebagai ahli waris almarhum Nurhadi dengan almarhumah Wakirah yang status pernikahannya menurut syariat hukum Islam, namun disisi lain dalil Penggugat I beragama Islam sebagai ahli waris almarhum Nurhadi sedangkan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V yang merupakan anak kandung Penggugat I beragama Katholik. Untuk mempertimbangkan poin ini Majelis Hakim tidak akan masuk kedalam ranah pembuktian pokok perkara yang mengerucut pada ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang diatur oleh KUHPerdata sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tidak mempermasalahkan mengenai apa agama yang dianut para pihak tetapi langsung mengarah pada unsur perbuatan tersebut. Bahwa benar pengajuan gugatan merupakan pilihan hukum oleh para pihak berperkara apakah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



akan diajukan ke pengadilan negeri ataukah pengadilan lainnya. Namun demikian perlu dipahami bahwa ranah sengketa perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan negeri adalah adanya dugaan suatu perbuatan melawan hukum oleh subjek hukum yang tidak memiliki indikasi keterkaitan hubungan sengketa waris untuk pihak yang beragama Islam. Akan tetapi apabila ada sengketa keperdataan dengan indikasi keterkaitan hubungan keluarga yang berlandaskan keyakinan agama Islam maka secara absolut menjadi kewenangan pengadilan agama;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat agar menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah Para Ahli Waris dari almarhum Nurhadi serta dikaitkan dengan pertimbangan diatas bahwa pintu masuk sebagai subjek hukum untuk dinilai apakah memiliki *legal standing* atau tidak dalam perkara ini adalah harus diperjelas status Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Nurhadi. Terhadap petitum tersebut bahwa pembuktian mengenai ahli waris Penggugat I dan Penggugat IV yang beragama islam menggunakan koridor hukum berdasarkan kewenangan pengadilan agama;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan teori penggabungan beberapa tuntutan hukum dalam satu gugatan atau biasa disebut kumulasi gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa komulasi gugatan diperbolehkan dalam praktek acara perdata dimana terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa perkara dapat dibenarkan apabila antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Selain itu, penggabungan gugatan juga dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Namun dalam petitum angka 8 tersebut Para Penggugat mengajukan tuntutan hukum mengenai keabsahan sebagai ahli waris yang merujuk pada kewenangan pengadilan agama. Dengan kata lain, gugatan Para Penggugat mengandung dua konstruksi materi tuntutan hukum yang tunduk pada dua kompetensi absolut pengadilan agama mengenai keabsahan ahli waris dan pengadilan negeri mengenai tuntutan perbuatan melawan hukum serta hal tersebut dilarang untuk dikomulasikan dalam satu gugatan karena melanggar asas personalitas keislaman;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kembali merujuk pada bukti surat T-16 tersebut diatas dan sesuai pendapat Majelis Hakim bahwa oleh karena Penggugat I sebagai istri dari almarhum Sukidjan Suwito Atmodjo (anak kandung almarhum Nurhadi dan almarhumah Wakirah) mendalilkan sebagai ahli waris yang diutamakan sebagaimana *hierarki* dalam penyebutan susunan subjek Penggugat sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak dari Penggugat I, maka lebih tepat sengketa perkara ini diajukan ke pengadilan agama untuk menentukan siapakah yang berhak sebagai ahli waris almarhum Nurhadi dengan subjek pokok Penggugat I dengan Tergugat;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 134 HIR yang pada pokoknya menerangkan "Hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya (*ex officio*) menyatakan dirinya tidak berwenang, dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, pengadilan menyatakan sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat telah memasukkan kewenangan dari pengadilan agama sehingga pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dengan demikian, eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Tergugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili secara absolut Tergugat dikabulkan maka materi eksepsi kewenangan mengadili secara relatif dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa meskipun eksepsi Tergugat dikabulkan, namun pemeriksaan perkara ini belum memasuki pembuktian pokok perkara dan pula pengadilan belum menentukan apakah pihak Para Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya ataupun Tergugat mampu membuktikan dalil sangkalannya, akan tetapi putusan dalam perkara ini mengenai pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 49 dan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang selanjutnya

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Firdaus Azizy, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Reni Yuli Artanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blora pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Reni Yuli Artanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|------------------|
| - Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 28.000,00 |
| - PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | : Rp 31.500,00 |
| - Materai | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 204.500,00 |

(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)